

## Pelaksanaan Eksekusi Atas Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor pada PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat

**Mardius, Hidayatullah, Supeno**

Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi

Correspondence: mardiussh29862@gmail.com, msasyabani@gmail.com

**Abstrak.** Undang-Undang jaminan fidusia mempunyai tujuan utama untuk memberikan kepastian hukum eksekusi jaminan, agar pelaksanaan eksekusinya dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan alasan tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah tentang praktek eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor dan kendala-kendala dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia kendaraan bermotor yang dilakukan secara penjualan dibawah tangan dengan kesepakatan kreditur dan debitur, debitur sendiri yang menjual jaminannya apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor dilakukan terhadap debitur macet. Eksekusi dalam kasus ini berakhir dengan permohonan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur (Bank Nagari) ke pengadilan negeri, karena disini kreditur tidak menyelesaikan sesuai dalam kesepakatan dengan penjualan dibawah tangan yang telah disepakati sebelumnya dengan kreditur tidak tercapai. Jadi jalan terakhir yang ditempuh oleh kreditur (Bank Nagari) sekali lagi yaitu mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan yang berakhir dengan pelelangan di badan pelelangan terhadap objek jaminan fidusia kendaraan bermotor tersebut. Sebelum eksekusi banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh kreditur, salah satunya disini debitur (Rajal) tidak mau kooperatif dalam proses eksekusi dikarenakan tidak mau menandatangani dan menyerahkan objek jaminan fidusia yang telah terjadi wanprestasi/atau cidera janji.

**Kata kunci :** Wanprestasi Jaminan fidusia, Eksekusi.

**Abstract.** *The Fiduciary Guarantee Law has the main objective to provide legal certainty for the execution of the guarantee, so that the execution can be carried out properly. Based on these reasons, the problems that will be studied in this study are about the practice of executing motor vehicle fiduciary guarantees and the obstacles in implementing the execution of motor vehicle fiduciary guarantees. The approach method used is the sociological legal approach and the specifications used in this study are descriptive research. Based on the results of the study, it can be concluded that the execution of the object of motor vehicle fiduciary guarantees carried out through underhand sales with the agreement of the creditor and debtor, the debtor himself sells his guarantee if there is a default by the debtor. The execution of motor vehicle fiduciary guarantees is carried out against defaulting debtors. The execution in this case ended with an execution application made by the creditor (Bank Nagari) to the district court, because here the creditor did not complete according to the agreement with the underhand sale that had been previously agreed with the creditor was not achieved. So the last resort taken by the creditor (Bank Nagari) was once again to submit an execution application to the court which ended with an auction at the auction body for the object of the motor vehicle fiduciary guarantee. Before execution, there are many obstacles faced by creditors, one of which is that the debtor (Rajal) does not want to cooperate in the execution process because he does not want to sign and hand over the fiduciary guarantee object which has been in default/or breach of promise.*

**Keywords:** *Default of Fiduciary Guarantee, Execution.*

### PENDAHULUAN

Bank selaku penyedia layanan pinjaman uang kepada nasababah dalam menjalankan fungsinya bank melakukan aktivitas transfer dana-dana (*Loanable funds*) dari penabung atau unit surplus kepada peminjam (*borrowers*) atau unit *deficit*.<sup>1</sup> Transaksi di bidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi debitur, pemberian fasilitas kredit oleh bank idealnya mendasarkan pada faktor financial yang tercakup pada 3 (tiga) pilar yaitu prospek, usaha kinerja, dan kemampuan

---

<sup>1</sup> Johannes Ibrahim, *Croos Default Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2004), hlm 1.

calon debitur.<sup>2</sup> Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur, faktor-faktor tersebut memegang peranan penting dalam menentukan pertimbangan sebelum pemberian kredit., selain itu berlaku asas “*Commaneteringverbod*”<sup>3</sup> yaitu adanya larangan bagi bank dengan pemberian kredit tbank ikut menanggung risiko debitur.

Bank dalam menangani masalah kredit macet tentu mempunyai cara sendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, namun jikalau kredit debitur tersebut sudah dikategorikan macet dan tidak ada itikad baik untuk membayar angsuran kreditnya maka disini pihak bank sebagai kreditur tentu menginginkan agar kredit si debitur tersebut selesai dengan pembayaran dari penjualan jaminan debitur yang telah dijaminkannya ke pihak bank secara fidusia guna penyehatan kredit di dalam internal bank tersebut. Oleh karena itu maka di perlukan lah eksekusi terhadap jaminan milik debitur yang telah dijaminkannya kepada kreditur tersebut, sehingga pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi oleh pihak kreditur terhadap jaminan debitur sangat lah diperlukan.

Lembaga jaminan dalam KUH Perdata diatur dalam buku II Titel XIX, XX, XXI yaitu tentang piutang yang di istimewa, gadai, hipotik, dan aturan lainnya seperti KUH Dagang buku II Pasal-Pasal 314, 315, 315a, b, c, d, e (hipotik atas kapal), S. 1909-584, S.1908-542 jo kebendaan dan hak hipotik untuk benda tidak bergerak, hak pakai-hasil, hak numpang karang dan usaha, bunga tanah, bunga sepersepuluh, dan hak-hak lainnya (Pasal 1164 KUH Perdata).<sup>4</sup> Menurut jenisnya jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*Accesoir*) dari perjanjian pokok, dimana perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak nasabah sebagai debitur. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah perjanjian ikutan atau asesoris dari perjanjian pokok yang memberikan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Sebagai suatu perjanjian ikutan, perjanjian fidusia harus dibuat dalam bentuk suatu akta notaris yang kemudian dinamakan sebagai akta jaminan fidusia, pembebanan atas benda dengan pembebanan jaminan fidusia dibuat dalam akta notaris menggunakan bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, demikian bunyi Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>5</sup> Akta jaminan fidusia sebagaimana diatas wajib di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia guna mendapatkan sertifikat jaminan fidusia.

Bukti suatu jaminan di lekatkan secara fidusia ialah dengan adanya sertifikat jaminan fidusia yang mana sertifikat jaminan fidusia ini adalah “*Gross Acte*” karena dalam sertifikat jaminan di cantumkan kata-kata “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, sehingga sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu penerima fidusia sebagai kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi jaminan fidusia tersebut atas kekuasaannya sendiri.

Adapun lebih spesifiknya ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kemudian dijelaskan lebih jelas dalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberi kewenangan kepada kreditur sebagai penerima fidusia untuk dapat mengeksekusi jaminan fidusia milik debitur tanpa melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau tanpa melibatkan pengadilan apabila debitur cidera janji. Penilaian perihal kapan dikatakan debitur telah cidera janji kelihatannya bergantung kepada penilaian dari kreditur sendiri.

Dalam perjalanannya ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah diuji ke Mahkamah Konstitusi dikarenakan dianggap tidak adil dan semena-mena oleh pemohon pengujian tersebut dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019. Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 revisi terbaru

---

<sup>2</sup> Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engeneering*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm 2.

<sup>3</sup> Sri Soedewi Masjchun, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Yogyakarta : FH UGM, 1977), hlm 11.

<sup>4</sup> Heru Suprptomo, *Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasi Lembaga Fidusia dalam Praktek Perbankan*, (Jakarta : Makalah Lokakarya dan Permasalahannya, 2006), hlm 4.

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada) hlm 135.

putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 yang mana putusan tersebut tidak ada perbedaan putusan, tetapi hanya penegasan saja. Dengan hal tersebut maka ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia tersebut berubah drastis dengan mengharuskan adanya keterlibatan pengadilan jikalau tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (*wanprestasi*) antar kreditur dengan debitur dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Selain itu dari poin 3 (tiga) amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 revisi terbaru putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 tersebut lebih lanjut mengharuskan adanya upaya hukum yang menentukan telah adanya cidera janji (*wanprestasi*) apabila tidak adanya kesepakatan perihal debitur cidera janji antara debitur dengan kreditur dan kreditur tidak mempunyai hak untuk menentukan sendiri perihal telah terjadinya suatu cidera janji (*wanprestasi*) namun harus melalui suatu upaya hukum yang menentukan yang mana dalam hal ini tentunya merupakan kewenangan dari pengadilan sebagai yang berwenang menentukan dan menyatakan seseorang telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*).

Yang mana ada dalam kasus ini bermula saat kreditur (Bank Nagari) dan debitur (Rajal) melakukan hubungan kredit pada tanggal 10 Maret 2022 dengan pengikatan anggunan jaminan fidusia (BPKB) kendaraan bermotor bermerek motor Vario tahun 2018, dengan pinjaman pencairan senilai Rp. 30.000.000-, akan tetapi dalam perjalanan bisnisnya tidak berjalan dengan baik sehingga mengalami kemacetan dalam pelunasan hutangnya. Penyelesaian *wanprestasi* debitur yaitu (Rajal) melalui beberapa prosedur terlebih dahulu sebelum dilakukan lelang atau penjualan dibawah tangan, karena barang jaminan berada pada kekuasaan debitur.

Dengan kasus mengenai eksekusi jaminan fidusia ini yaitu terhadap debitur (Rajal) yang telah menjaminkan anggunan BPKB kendaraan bermotornya kepada kreditur (Bank Nagari), kemudian debitur (Rajal) macet dalam pembayaran kreditnya kepada kreditur (Bank Nagari), namun debitur (Rajal) tidak mau menanda tangani pernyataan cidera janji dan tidak mau menyerahkan kendaraan bermotornya. Yang menjadi pertanyaannya apakah kreditur dapat melakukan eksekusi dengan menarik sendiri dalam kekuasaannya terhadap kendaraan bermotor milik debitur (Rajal) atau kah harus melalui permohonan eksekusi ke pengadilan terlebih dahulu?

Bahwa dalam kenyataan dilapangan perlu untuk diteliti apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mana sudah di revisi juga ke putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021 terbaru tersebut telah dilaksanakan sebagaimana seharusnya, seperti yang diatur dalam putusan tersebut ataukah masih ada pihak kreditur yang masih membandel dengan tidak mematuhi tata cara eksekusi jaminan fidusia sebagaimana yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No.2/PUU-XIX/2021 tersebut. Oleh karena itu maka peneliti ingin meneliti hal tersebut dengan krediturnya PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat sebagai tempat penelitian guna mengetahui apakah ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor No.2/PUU-XIX/2021 telah dipatuhi atau tidak serta guna mengetahui bagaimanakah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor pada PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat dan apa sajakah kendala yang dihadapi dalam eksekusi kendaraan bermotor pada PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat dan bagaimana solusinya oleh PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat tersebut.

## **METODE**

### **1. Pendekatan**

Untuk melengkapi bahan atau data atau jawaban konkrit yang objektif serta dapat dipertanggung jawabkan maka dalam penelitian ini pendekatan dapat dilakukan dengan penelitian yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dengan menekankan pada aspek hukum atau ketentuan peraturan yang terkait berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan yaitu pada Bank Nagari Cabang utama Sumatera Barat di Padang.

### **2. Ruang Lingkup Atau Objek**

Ruang lingkup dalam penelitian adalah terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor pada Ban Nagari Cabang Utama Sumatera Barat di Padang.

### **3. Bahan Dan Alat Utama**

Dalam penelitian ini, sumber data dari bahan hukum primer dari: Penelitian lapangan (*Field Reserseach*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan yaitu pada PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat dan bahan hukum skunder dari kepustakaan dan kamus hukum Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dengan mempelajari buku dan artikel dan wawancara semi terstruktur dengan narasumber yang ditentukan oleh Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat di Padang.

#### 5. Teknik Analisis

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk di analisis. Data yang diperoleh setelah penelitian di olah melalui proses *editing* yaitu meneliti dan mengkaji kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk meningkatkan mutu data yang hendak di analisis.

Data-data yang telah di olah sebelumnya di analisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam hal ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu di dasarkan pada peraturan perundang-undangan, tori ahli termasuk pengetahuan yang didapatkan kemudian diuraikan dengan kalimat-kalimat.

### PEMBAHASAN

#### Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Pada PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fiduis yaitu Objek dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat dari tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Jumlah Objek Jaminan Fidusia Bank Nagari Kantor Basis Cabang Utama Sumatera Barat Tahun 2020-2022

No	Nama agunan	2021	2022
1	Kendaraan Bermotor	26	22

Sumber : PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nissa selaku Pemimpin bagian Administrasi Kredit Cabang Utama Sumatera Barat<sup>6</sup> pada tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia dari tahun 2020-2022 tidak mengalami peningkatan. Benda-benda yang sering dipakai sebagai objek fidusia pada Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat adalah kendaraan bermotor, kendaraan tersebut baik itu mobil ataupun sepeda motor. Jumlah debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan fidusia kendaraan bermotor dalam 2 tahun yaitu antara tahun 2020-2022 adalah 18 debitur yang salah satu debitur bernama (Rajal), sehingga terjadinya pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia kendaraan bermotor milik debitur (Rajal).

Untuk itu adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 revisi No.2/PUU-XIX/2021 untuk mengatur terkait eksekusi penarikan objek jaminan fidusia. Disini kreditur (Bank Nagari) dalam penyelesaian wanprestasi dari debitur (Rajal) yaitu membuat kesepakatan antara debitur (Rajal) dan kreditur (Bank Nagari) memberikan kemudahan dengan penjualan dibawah tangan sesuai dengan kesepakatan antara kreditur (Bank Nagari) dengan debitur (Rajal) agar debitur (Rajal) menjual sendiri jaminan kendaraan bermotornya untuk melunasi hutang debitur (Rajal) yang terjadi karena kredit macet.

Hasil dari penjualan objek jaminan fidusia menjadi pelunasan piutang debitur (Rajal), jika ada kelebihan dari hasil penjualan debitur (Rajal) berhak mendapatkannya, Hasil penjualan jika tidak memenuhi piutang (debitur), maka debitur (Rajal) bertanggung jawab pada sisa pelunasannya dengan waktu yang sudah diberikan. Ternyata penyelesaian wanprestasi yang diberikan oleh kreditur (Bank Nagari) ini belum menemukan titik terangnya, disini debitur (Rajal) tidak berhasil dalam mencapai kesepakatan yang dilakukan dengan penjualan dibawah tangan. Sehingga kreditur (Bank Nagari) meminta kepada debitur (Rajal) untuk menyerahkan objek jaminan dengan sukarela dan menandatangani pernyataan cidera janji. Namun debitur (Rajal) tidak mengindahkan permintaan kreditur (Bank Nagari) untuk menyerahkan objek jaminan tersebut. Disini kreditur (Bank Nagari)

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Nissa, Pemimpin Administrasi Dan Data Kredit Bank Nagari, Sumatera Barat pada tanggal 22 Juli 2024.

melakukan tindakan eksekusi jaminan fidusia dari debitur (Rajal) yang tidak menjalankan prestasinya dengan sukarela, maka pihak kreditur (Bank Nagari) meminta tindakan bantuan ke Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi. Pengajuan ke Pengadilan Negeri bukan dengan gugatan melainkan permohonan eksekusi, yang mana sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021.

Pedoman acuan dalam pemberian kredit PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat adalah KPB (Kebijakan Perkreditan Bank) sesuai keputusan direksi PT. Bank Nagari cabang utama Sumatera Barat No. SK/059/DIR/09-2008 tgl.18/9/2008. Jaminan fidusia kendaraan bermotor pada PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat termasuk jaminan pokok kalau merupakan objek pembiayaan misalnya jika dalam kredit investasi di biayai oleh PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat dengan pembelian motor (kendaraan bermotor) bagi debitur maka jaminan pokoknya adalah kendaraan bermotor tersebut yang secara fisik kendaraan bermotor tersebut di pakai oleh debitur dan bukti kepemilikannya berada di tangan kreditur dalam hal ini Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat. di Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat tidak memberikan kredit dengan jaminan fidusia kendaraan bermotor dengan kredit konsumtif dan tidak membiayai kredit kendaraan bermotor secara pribadi tetapi dengan kredit investasi yang termasuk aktifitas usaha Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat.

Di Bank Nagari, suatu kredit di kategorikan bermasalah apabila kredit itu termasuk kredit kurang lancar, diragukan, dan macet. Salah satu parameter yang menyatakan bahwa kredit di kategorikan bermasalah di Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat adalah adanya keadaan wanprestasi dari debitur. Keadaan wanprestasi dari debitur bisa berupa kelalaian pembayaran angsuran, baik pokok maupun bunganya, keterlambatan pembayaran, dan tidak mau melaksanakan pembayaran. Di Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat eksekusi atas objek jaminan fidusia dapat di laksanakan apabila kredit itu digolongkan kredit macet. Penggolongan kredit macet di Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat apabila debitur tidak melakukan pembayaran angsuran baik pokok maupun bunganya.

Kebijaksanaan yang ditempuh oleh Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat untuk menyelesaikan atau pun menagih kredit bermasalah yaitu dengan penyelesaian sendiri oleh Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat yang dilaksanakan beberapa tahap, yaitu:<sup>7</sup> Tahap pertama pada tahap ini bank melakukan pendekatan dengan persuasif, yaitu:

1. Memberikan Surat peringatan dari bank.
2. Memberikan Teguran kepada debitur.

Apa bila debitur tidak melunasinya atau tidak memperhatikan peringatan yang diberikan maka akan di tempuh eksekusi terhadap objek jaminan milik debitur. Di Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat yang menangani pelaksanaan eksekusi atas kendaraan bermotor milik debitur yang di kategorikan kredit macet adalah bagian divisi penyelamatan kredit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nissa pemimpin bagian administrasi kredit dan data Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat di dapat pelaksanaan eksekusi kendaraan bermotor secara:<sup>8</sup>

1. Eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor dilakukan dengan penjualan di bawah tangan yaitu kesepakatan antara penerima fidusia dan pemberi fidusia dan Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat yaitu menjual sendiri barang jaminan. Hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi seluruh kreditnya.
2. Eksekusi melalui penjualan umum/pelelangan umum objek benda jaminan fidusia kendaraan bermotor belum pernah terjadi di Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat, jaminan yang pernah di eksekusi melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKLN) adalah hak tanggungan yaitu tanah.

Penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia kendaraan bermotor pada Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat menawarkan kepada debitur agar objek jaminan fidusia tersebut dijual sendiri saja secara sukarela, agar hutang debitur bisa terlunasi dengan cepat dan tepat waktu.

*Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Rajal selaku nasabah kredit dan debitur dari Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat pada saat itu saya temui di toko tempat alamat dia berjualan di kelurahan lubuk buaya, dimana debitur (Rajal) saat saya wawancarai mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur (Bank Nagari), jawaban dari debitur (Rajal) yang tidak mengindahkan permintaan kreditur (Bank Nagari) untuk menyerahkan*

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

*objek jaminan dengan sukarela dan tidak mau menandatangani perihal cidera janji atau wanprestasi itu memang benar.*<sup>9</sup>

Karena di saat kreditur (Bank Nagari) meminta debitur (Rajal) untuk menandatangani surat perihal cidera janji atau wanprestasi dan meminta debitur (Rajal) menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut, debitur (Rajal) mengindahkan tanggapan dan melakukan pertahanan objek jaminan yang telah difidusiakan ini dengan alasan dia ingin melakukan objek jaminan tersebut dilakukan dengan penjualan dibawah tangan, yang mana sebelumnya yang telah diberikan kesempatan oleh kreditur (Bank Nagari) untuk debitur (Rajal) melakukan penjualan dibawah tangan atas objek jaminan fidusia tersebut.

Namun disini debitur (Rajal) telah kehabisan waktu yang diberikan oleh kreditur (Bank Nagari) untuk melakukan penjualan dibawah tangan atas objek jaminan fidusia tersebut, dan pada saat penjualan dibawah tangan tidak tercapai dalam penjualan objek jaminan fidusia tersebut, pihak kreditur (Bank Nagari) melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut. disini debitur (Rajal) mempertahankan objek jaminan tersebut untuk melakukan penjualan dibawah tangan sendiri, biar sisa angsuran yang tersisa bisa dibayar dan dilunasi oleh debitur (Rajal) kepada kreditur (Bank Nagari) bila hasil penjualan dibawah tangan yang dilakukan debitur (Rajal) berlebih, maka disini debitur (Rajal) berhak mendapatkan kelebihan dari hasil penjualan dibawah tangan yang dilakukannya tersebut.

Maka ini lah keinginan yang membuat debitur (Rajal) mempertahankan objek jaminan fidusia tersebut yang meminta kepada kreditur (Bank Nagari) untuk melakukan penjualan dibawah tangan. Dari wawancara yang saya dapatkan dari debitur (Rajal) yaitu dimana debitur (Rajal) bisa membayar pelunasan angsuran atas objek jaminan fidusia yang di anggunkannya melalui penjualan dibawah tangan yang mana hasil penjualan dibawah tangin ini bila ada kelebihan dari hasil penjualan, maka hasilnya untuk debitur (Rajal). Namun kenyataannya hasil penjualan dibawah tangan ini tidak membuahkan hasil yang bagus untuk debitur (Rajal) karena waktu untuk penjualan tangan yang diberikan oleh kreditur (Bank Nagari) yang mana telah disepakati tersebut telah habis batas waktunya. Dari hasil penjualan dibawah tangan ini tidak menemukan titik penyelesaiannya.

Jadi disini kreditur (Bank Nagari) mengambil tindakan untu mengeksekusi objek jaminan fidusia yang telah diterima oleh kreditur (Bank Nagari). Hasil dari permasalahan ini sesuai keterangan dari debitur (Rajal) yaitu kreditur (Bank Nagari) mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat. Dan permohonan tersebut membuahkan hasil dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap objek jaminan yang masih berada di tangan debitur (Rajal).

### **Kendala kendala dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor**

Bahwa di dalam pelaksanaan eksekusi dengan pemberian jaminan fidusia pada PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat mengalami beberapa kendala dengan penjualan di bawah tangan dengan antara lain:<sup>10</sup>

1. Mengalami kesulitan dalam memonitor keberadaan kendaraan bermotor yang dijaminan.
2. Mengalami lamanya info balasan penjualan dibawah tangan debitur.
3. Proses eksekusi yang membutuhkan waktu yang lama,debitur yang menjual kendaraan bermotornya sendiri tidak dapat menemukan pembeli yang sesuai dengan harga untuk melunasi hutangnya tidak jarang kendaraan bermotor tersebut di tawar dengan harga murah.
4. Penetapan jumlah hutang yang harus di bayar, dalam praktek sering timbul perbedaan mengenai kewajiban jumlah hutang yang harus di bayar berdasarkan perhitungan oleh bank dan debitur, hal ini kerap menghambat upaya eksekusi melalui penjualan di bawah tangan oleh debitur.
5. Debitur tidak melakukan kewajibannya dalam pembayaran bunga.
6. Debitur tidak kooperatif dalam proses eksekusi
7. Hambatan eksternal yang biasa terjadi adalah hilangnya objek dan/atau debitur objek jaminan fidusia, Dalam hal ini perlu adanya kerjasama dengan pihak kepolisian.

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Dengan Rajal, Nasabah Kredit Dan Debitur Dari Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat Pada Tanggal 22 Juli 2024.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Nissa, Pemimpin Administrasi Dan Data Kredit Bank Nagari, Sumatera Barat pada tanggal 22 Juli 2024.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menurut penulis di kemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksekusi jaminan fidusia kendaraan bermotor pada PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat dilakukan secara penjualan dibawah tangan sesuai dengan kesepakatan antara kreditur dengan debitur agar debitur menjual sendiri jaminan kendaraan bermotornya untuk melunasi hutang debitur yang terjadi karena kredit macet. Namun di kasus ini debitur (Rajal) tidak ada titik terang dari penjualan dibawah tangan, jadi Tindakan terakhir kreditur (Bank Nagari) yaitu mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri.
2. Kendala-kendala yang timbul dalam eksekusi kendaraan bermotor adalah mengalami kesulitan dalam eksekusi objek jaminan, karena objek kendaraan bermotor yang dijaminan debitur (Rajal) susah untuk diminta penyerahan objek jaminan secara sukarela, proses eksekusi yang membutuhkan waktu yang lama, karena kreditur menjalan prosedur dulu sesuai aturan yang telah ada dalam undang-undang jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi yaitu dalam eksekusi objek jaminan fidusia, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu ke pengadilan negeri, debitur (Rajal) tidak kooperatif dalam proses eksekusi, karena disini debitur (Rajal) tidak mau menandatangani dan menyerahkan objek jaminan fidusia yang telah terjadi wanprestasi dan hambatan eksternal yang biasa terjadi adalah hilangnya objek dan/atau debitor objek jaminan fidusia. Dalam hal ini perlu adanya kerjasama dengan pihak Kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ibrahim, Johannes. *Croos Default Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2004.
- Widiyono, Try. *Agunan Kredit Dalam Financial Engeneering*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2009.
- Masjchun, Sri Soedewi. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Yogyakarta : FH UGM, 1977.
- Suprptomto, Heru. *Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasi Lembaga Fidusia dalam Praktek Perbankan*. Jakarta : Makalah Lokakarya dan Permasalahannya, 2006.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

### Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/PUU-XIX/2021.
- Putusan MK No.18/PUU/-XVII/2019 Revisi No.2/PUU-XIX/2021